



PUTUSAN

Nomor 912/Pid.Sus/2023/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Egi Sobari Helvian Bin Basirudin
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 31/29 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kunciran RT/RW. 003/002 Kel/Ds. Kunciran
Kec. Pinang Kota Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Egi Sobari Helvian Bin Basirudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Zapyh Alias Japong Bin Alm. Akim
2. Tempat lahir : subang
3. Umur/Tanggal lahir : 28/1 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pakulon RT/RW. 003/012 Kel/Ds. Paku alam
Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan.

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Zapyh Alias Japong Bin Alm. Akim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : Abel Marbun, SH, MH, Asmiyanti SH, Mkn, Sriyani Suhartati, SH., MKn, Nurazizah Daulay, SH dan Ferdinand Fausa, SH, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "LENTERA PUTIH KEADILAN", beralamat di Jalan Rajawali II Blok HD 8a Nomor 2 sektor IX, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Juni 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 3 Juli 2023 Nomor 2484/Sk. Pengacara/2023/PN. Tng ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 912/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 912/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa I EGI SOBARI HERVIAN BIN BASIRUDIN** dan **terdakwa II ZAPYH ALIAS JAPONG BIN ALM AKIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I EGI SOBARI HERVIAN BIN BASIRUDIN** dan **terdakwa II ZAPYH ALIAS JAPONG BIN ALM AKIM** berupa pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair masing-masing 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan keras aluminium foil warna emas dengan berat netto awal 0,0881 gram dan berat netto akhir 0,0667 gram.
- 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam dengan nomor sim card : 081294763531, IMEI1: 862535045980853, IMEI2: 862535045980846.
- 1 (satu) buah handphone Redmi Note 9 warna Hijau Toska dengan nomor sim card : 087881812472, IMEI1: 863883051203623, IMEI2: 863883051203631
- 1 (satu) buah handphone samsung warna hitam dengan nomor simcard 089626076682

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna Putih Hitam, Nomor Polisi B6294 VPD, Nomor Rangka MH1JFS110HK396236, Nomor Mesin JFS1E1389085.
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Dikembalikan kepada Muhamad Ridwan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2023/PN Tng



4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa secara tulis tanggal 1 Agustus 2023 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan merasa bersalah serta menyesali atas perbuatannya yang dilakukannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula Penasehat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa I EGI SOBARI HERVIAN BIN BASIRUDIN dan terdakwa II ZAPYH ALIAS JAPONG BIN ALM AKIM pada Hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023, sekira jam 15.27 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di sebuah bengkel motor yang beralamat di Kp. Kunciran Rt/Rw 003/002 Kel/Ds Kunciran Pinang Kota Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi AHMAD FIRDAUS dan Tim yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tangerang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi MUHAMAD RIDWAN Bin RAHMAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan kertas aluminium foil warna emas dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dimana saksi MUHAMAD RIDWAN Bin RAHMAT mengaku mendapatkan narkotika tersebut dari terdakwa I EGI SOBARI yang diserahkan oleh terdakwa II ZAPYH ALIAS JAPONG BIN ALM AKIM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan oleh saksi AHMAD FIRDAUS dan Tim dan berhasil menangkap terdakwa I EGI SOBARI dan terdakwa II ZAPYH ALIAS JAPONG BIN ALM AKIM di sebuah bengkel motor, kemudian dilakukan interogasi dan para terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan kertas aluminium foil warna emas milik saksi MUHAMAD RIDWAN Bin RAHMAT tersebut didapat dari membeli kepada terdakwa I EGI SOBARI dengan cara pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 12:49 terdakwa I EGI SOBARI menerima pesan whatsapp dari saksi MUHAMAD RIDWAN yang berisi **“teman gw yang kemaren mau lagi”** kemudian terdakwa I EGI SOBARI menjawab **“yang berapa pleng?”** jawab saksi MUHAMAD RIDWAN **“mintain paketan buat gw lah gi, gw kan pengen nyobain”** dan dijawab terdakwa I **“Iya, kalau dikasih, yang berapa duit nih?”** dijawab oleh saksi MUHAMAD RIDWAN **“kaya kemaren 400 ful, minta komisi kan kita mah nyalurin doang”** dan dijawab oleh terdakwa **“yaudah sekarang kesini”**.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 13:05 terdakwa I EGI SOBARI menghubungi Sdr. MUHAMAD ABIL (DPO) dan berkata **“temen gw ada yang mau nih bil kaya kemaren 400”** dan dijawab oleh Sdr. MUHAMAD ABIL (DPO) **“yaa, tunggu dibengkel”**.

Bahwa selanjutnya dikarenakan terdakwa I EGI SOBARI akan berangkat ke daerah poris maka terdakwa I menitipkan kepada terdakwa II ZAPYH ALIAS JAPONG BIN ALM AKIM nanti akan ada Sdr. MUHAMAD ABIL (DPO) datang untuk menyerahkan narkotika jenis sabu dan selanjutnya jika teman terdakwa I yaitu saksi MUHAMAD RIDWAN datang nanti narkotika yang telah di terima tersebut untuk diserahkan kepada saksi MUHAMAD RIDWAN.

Bahwa kemudian setelah terdakwa I EGI SOBARI berangkat kemudian sekira pukul 13:20 WIB datang Sdr. MUHAMAD ABIL (DPO) dan langsung menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dibungkus menggunakan kertas aluminium foil warna emas kepada terdakwa II ZAPYH ALIAS JAPONG BIN ALM AKIM dengan tujuan untuk diserahkan kepada terdakwa I EGI SOBARI.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa I EGI SOBARI kembali ke bengkel motor, dan langsung menanyakan kepada terdakwa II ZAPYH alias JAPONG bin Alm. AKIM **“teman gw (saksi MUHAMAD RIWAN)**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2023/PN Tng



udah sampai belum?” dan dijawab oleh terdakwa II ZAPYH alias JAPONG bin Alm. AKIM “belum” dan kemudian terdakwa II ZAPYH alias JAPONG bin Alm. AKIM memberikan Narkotika sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan kertas aluminium poil warna emas kepada terdakwa I EGI SOBARI.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.27 WIB saksi MUHAMAD RIDWAN bin RAHMAT sampai ke bengkel kemudian melakukan pembayaran dengan cara transfer sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu) ke nomor rekening BCA 3450071331 atas nama ZAPYH (terdakwa II) dan tidak lama kemudian terdakwa I EGI SOBARI langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan kertas aluminium poil warna emas kepada saksi MUHAMAD RIDWAN bin RAHMAT dan Sdr. MUHAMAD RIDWAN bin RAHMAT terima menggunakan tangan kiri, setelah itu saksi MUHAMAD RIDWAN bin RAHMAT pergi meninggalkan bengkel.

Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa I EGI SOBARI HERVIAN BIN BASIRUDIN dan terdakwa II ZAPYH ALIAS JAPONG BIN ALM AKIM dalam menjual narkotika jenis shabu tersebut adalah dapat mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara gratis dari Sdr.MUHAMAD ABIL (DPO).

Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa I EGI SOBARI HERVIAN BIN BASIRUDIN dan terdakwa II ZAPYH ALIAS JAPONG BIN ALM AKIM dalam menjual narkotika jenis shabu tersebut adalah dapat mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara gratis dari Sdr.MUHAMAD ABIL (DPO)

Bahwa terdakwa I EGI SOBARI HERVIAN BIN BASIRUDIN dan terdakwa II ZAPYH ALIAS JAPONG BIN ALM AKIM dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tanpa seizin dari Pejabat Yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI Cq Departemen Kesehatan RI;

Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab : 1219/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil warna emas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0881 gram dan berat netto akhir 0,0667 gram barang bukti tersebut adalah **positif (+)** Narkotika jenis sabu dan terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa I EGI SOBARI HERVIAN BIN BASIRUDIN dan terdakwa II ZAPYH ALIAS JAPONG BIN ALM AKIM pada Hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023, sekira jam 15.27 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di sebuah bengkel motor yang beralamat di Kp. Kunciran Rt/Rw 003/002 Kel/Ds Kunciran Pinang Kota Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi AHMAD FIRDAUS dan Tim yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tangerang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi MUHAMAD RIDWAN Bin RAHMAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan kertas aluminium poil warna emas dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dimana saksi MUHAMAD RIDWAN Bin RAHMAT mengaku mendapatkan narkotika tersebut dari terdakwa I EGI SOBARI yang diserahkan oleh terdakwa II ZAPYH ALIAS JAPONG BIN ALM AKIM.

Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan oleh saksi AHMAD FIRDAUS dan Tim dan berhasil menangkap terdakwa I EGI SOBARI dan terdakwa II ZAPYH ALIAS JAPONG BIN ALM AKIM di sebuah bengkel motor, kemudian dilakukan interogasi dan para terdakwa mengakui bahwa benar

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan kertas aluminium foil warna emas milik saksi MUHAMAD RIDWAN Bin RAHMAT tersebut didapat dari membeli kepada terdakwa I EGI SOBARI dengan cara pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 12:49 terdakwa I EGI SOBARI menerima pesan whatsapp dari saksi MUHAMAD RIDWAN yang berisi **“teman gw yang kemaren mau lagi”** kemudian terdakwa I EGI SOBARI menjawab **“yang berapa pleng?”** jawab saksi MUHAMAD RIDWAN **“mintain paketan buat gw lah gi, gw kan pengen nyobain”** dan dijawab terdakwa I **“Iya, kalau dikasih, yang berapa duit nih?”** dijawab oleh saksi MUHAMAD RIDWAN **“kaya kemaren 400 ful, minta komisi kan kita mah nyalurin doang”** dan dijawab oleh terdakwa **“yaudah sekarang kesini”**.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 13:05 terdakwa I EGI SOBARI menghubungi Sdr. MUHAMAD ABIL (DPO) dan berkata **“temen gw ada yang mau nih bil kaya kemaren 400”** dan dijawab oleh Sdr. MUHAMAD ABIL (DPO) **“yaa, tunggu dibengkel”**.

Bahwa selanjutnya dikarenakan terdakwa I EGI SOBARI akan berangkat ke daerah poris maka terdakwa I menitipkan kepada terdakwa II ZAPYH ALIAS JAPONG BIN ALM AKIM nanti akan ada Sdr. MUHAMAD ABIL (DPO) datang untuk menyerahkan narkotika jenis sabu dan selanjutnya jika teman terdakwa I yaitu saksi MUHAMAD RIDWAN datang nanti narkotika yang telah di terima tersebut untuk diserahkan kepada saksi MUHAMAD RIDWAN.

Bahwa kemudian setelah terdakwa I EGI SOBARI berangkat kemudian sekira pukul 13:20 WIB datang Sdr. MUHAMAD ABIL (DPO) dan langsung menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dibungkus menggunakan kertas aluminium foil warna emas kepada terdakwa II ZAPYH ALIAS JAPONG BIN ALM AKIM dengan tujuan untuk diserahkan kepada terdakwa I EGI SOBARI.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa I EGI SOBARI kembali ke bengkel motor, dan langsung menanyakan kepada terdakwa II ZAPYH alias JAPONG bin Alm. AKIM **“teman gw (saksi MUHAMAD RIWAN) udah sampai belum?”** dan dijawab oleh terdakwa II ZAPYH alias JAPONG bin Alm. AKIM **“belum”** dan kemudian terdakwa II ZAPYH alias JAPONG bin Alm. AKIM memberikan Narkotika sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan kertas aluminium foil warna emas kepada terdakwa I EGI SOBARI.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.27 WIB saksi MUHAMAD RIDWAN bin RAHMAT sampai ke bengkel kemudian melakukan pembayaran dengan cara transfer sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu) ke nomor rekening BCA 3450071331 atas nama ZAPYH (terdakwa II) dan tidak lama kemudian terdakwa I EGI SOBARI langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan kertas aluminium foil warna emas kepada saksi MUHAMAD RIDWAN bin RAHMAT dan Sdr. MUHAMAD RIDWAN bin RAHMAT terima menggunakan tangan kiri, setelah itu saksi MUHAMAD RIDWAN bin RAHMAT pergi meninggalkan bengkel.

Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa I EGI SOBARI HERVIAN BIN BASIRUDIN dan terdakwa II ZAPYH ALIAS JAPONG BIN ALM AKIM dalam menjual narkotika jenis shabu tersebut adalah dapat mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara gratis dari Sdr. MUHAMAD ABIL (DPO).

Bahwa terdakwa I EGI SOBARI HERVIAN BIN BASIRUDIN dan terdakwa II ZAPYH ALIAS JAPONG BIN ALM AKIM dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tanpa seizin dari Pejabat Yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI Cq Departemen Kesehatan RI;

Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 1219/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil warna emas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0881 gram dan berat netto akhir 0,0667 gram barang bukti tersebut adalah **positif (+)** Narkotika jenis sabu dan terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2023/PN Tng



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut baik Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi Ahmad Firdaus, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dan Tim yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tangerang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi MUHAMAD RIDWAN Bin RAHMAT pada hari Sabtu, tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Sutera Utama Kel/Ds. Pondok Jagung Timur Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan kertas aluminium foil warna emas dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram ;

- Bahwa setelah di interogasi saksi MUHAMAD RIDWAN Bin RAHMAT mengaku mendapatkan narkotika tersebut dari terdakwa I EGI SOBARI ;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan oleh saksi AHMAD FIRDAUS dan Tim dan berhasil menangkap terdakwa I EGI SOBARI dan terdakwa II ZAPYH ALIAS JAPONG BIN ALM AKIM di sebuah bengkel motor, kemudian dilakukan interogasi dan para terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan kertas aluminium foil warna emas milik saksi MUHAMAD RIDWAN Bin RAHMAT tersebut didapat dari membeli kepada terdakwa I EGI SOBARI dengan cara mentransfer ke rekening terdakwa II ZAPYH ALIAS JAPONG BIN ALM AKIM ;

- Bahwa terdakwa I EGI SOBARI mendapatkan narkotika yaitu dengan cara membeli dari Sdr. MUHAMAD ABIL (DPO), kemudian narkotika jenis shabu tersebut diserahkan oleh Sdr. MUHAMAD ABIL (DPO) kepada terdakwa II ZAPYH ALIAS JAPONG BIN ALM AKIM, lalu terdakwa II ZAPYH ALIAS JAPONG BIN ALM AKIM menyerahkan narkotika tersebut kepada terdakwa I EGI SOBARI ;

- Bahwa setelah narkotika jenis shabu sudah berada di tangan terdakwa I EGI SOBARI kemudian tidak lama saksi MUHAMAD RIDWAN datang ke

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2023/PN Tng



bengkel dan mengambil pesanan berupa narkoba jenis shabu yang sudah dipesan sebelumnya ;

- Bahwa keuntungan yang didapat para terdakwa hanya bisa menggunakan narkoba secara gratis ;

- Bahwa para terdakwa dalam menjual narkoba jenis shabu tanpa seizin dari Pejabat Yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI Cq Departemen Kesehatan RI;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Kosasih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dan Tim yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tangerang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi MUHAMAD RIDWAN Bin RAHMAT pada hari Sabtu, tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Sutera Utama Kel/Ds. Pondok Jagung Timur Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan kertas aluminium foil warna emas dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram ;

- Bahwa setelah di interogasi saksi MUHAMAD RIDWAN Bin RAHMAT mengaku mendapatkan narkoba tersebut dari terdakwa I EGI SOBARI ;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan oleh saksi AHMAD FIRDAUS dan Tim dan berhasil menangkap terdakwa I EGI SOBARI dan terdakwa II ZAPYH ALIAS JAPONG BIN ALM AKIM di sebuah bengkel motor, kemudian dilakukan interogasi dan para terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan kertas aluminium foil warna emas milik saksi MUHAMAD RIDWAN Bin RAHMAT tersebut didapat dari membeli kepada terdakwa I EGI SOBARI dengan cara mentransfer ke rekening terdakwa II ZAPYH ALIAS JAPONG BIN ALM AKIM ;

- Bahwa terdakwa I EGI SOBARI mendapatkan narkoba yaitu dengan cara membeli dari Sdr. MUHAMAD ABIL (DPO), kemudian narkoba jenis shabu tersebut diserahkan oleh Sdr. MUHAMAD ABIL (DPO) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II ZAPYH ALIAS JAPONG BIN ALM AKIM, lalu terdakwa II ZAPYH ALIAS JAPONG BIN ALM AKIM menyerahkan narkoba tersebut kepada terdakwa I EGI SOBARO ;

- Bahwa benar setelah narkoba jenis shabu sudah berada di tangan terdakwa I EGI SOBARI kemudian tidak lama saksi MUHAMAD RIDWAN datang ke bengkel dan mengambil pesanan berupa narkoba jenis shabu yang sudah dipesan sebelumnya ;

- Bahwa benar keuntungan yang didapat para terdakwa hanya bisa menggunakan narkoba secara gratis ;

- Bahwa benar para terdakwa dalam menjual narkoba jenis shabu tanpa seizin dari Pejabat Yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI Cq Departemen Kesehatan RI ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Muhamad Ridwan Bin Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023, sekira jam 12.47 Wib saksi menerima pesan via whatsapp dari Sdr. WARDI alias KIPLI (DPO) yang memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyuruh Sdr. WARDI alias KIPLI (DPO) untuk mentransfer uang pembayaran ke rekening saksi, kemudian sekitar pukul 12.49 WIB saksi menghubungi terdakwa EGI SOBARI untuk memesan narkoba jenis shabu ;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.24 WIB saksi datang ke sebuah bengkel sepeda motor di Kp. Kunciran Gempol RT/RW. 003/002 Kel/Ds. Kunciran Kec. Pinang Kota Tangerang, lalu saksi melakukan transfer sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari rekening milik saksi ke rekening terdakwa II ZAPYH ;

- Bahwa selanjutnya saksi langsung memberitahukan dengan cara memperlihatkan bukti transferan yang ada di handphone tersebut kepada terdakwa EGI SOBARI HELVIAN bin BASIRUDIN bahwa sudah di transfer, kemudian saksi melakukan transaksi Narkoba jenis sabu dengan terdakwa EGI SOBARI HELVIAN bin BASIRUDIN (tertangkap) dengan cara terdakwa EGI SOBARI HELVIAN bin BASIRUDIN memberikan Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis sabu yang dimasukan kedalam bekas

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus rokok kepada saksi, dan saksi terima menggunakan tangan kiri, setelah saksi terima kemudian disimpan didalam box sepeda motor milik saksi dan saksi langsung pulang dari tempat terdakwa I EGI SOBARI HELVIAN bin BASIRUDIN ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum para terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Terdakwa Egi Sobari Hervian Bin Basirudin ;

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada Hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023, sekira jam 15.27 Wib, bertempat di sebuah bengkel motor yang beralamat di Kp. Kunciran Rt/Rw 003/002 Kel/Ds Kunciran Pinang Kota Tangerang ;

- Bahwa terdakwa yang telah menjual narkotika jenis shabu kepada saksi MUHAMAD RIDWAN ;

- Bahwa awalnya saksi MUHAMAD RIDWAN menghubungi terdakwa ingin memesan narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I EGI SOBARI langsung menghubungi kembali Sdr. MUHAMAD ABIL (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu, kemudian Sdr. MUHAMAD ABIL menyampaikan nanti barangnya akan di antar ke Bengkel ;

- Bahwa setelah ke Bengkel kemudian barang narkotika jenis shabu tersebut diserahkan oleh Sdr. MUHAMAD ABIL (DPO) kepada terdakwa II ZAPYH ;

- Bahwa kemudian dari terdakwa II ZAPYH diserahkan kembali kepada terdakwa I EGI SOBARI ;

- Bahwa selanjutnya datang saksi MUHAMAD RIDWAN ke bengkel untuk mengambil pesannya, dimana sebelumnya telah membayar dengan cara menransfer ke rekening terdakwa ZAPYH sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa adalah terdakwa bisa menggunakan narkotika secara gratis ;

- Bahwa benar terdakwa I EGI SOBARI HERVIAN BIN BASIRUDIN dan terdakwa II ZAPYH ALIAS JAPONG BIN ALM AKIM dalam melakukan



percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tanpa seizin dari Pejabat Yang berwenang yaitu Mentri Kesehatan RI Cq Departemen Kesehatan RI;

2. Terdakwa Zapyh Alias Japong Bin Alm AkimMmm ;

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada Hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023, sekira jam 15.27 Wib, bertempat di sebuah bengkel motor yang beralamat di Kp. Kunciran Rt/Rw 003/002 Kel/Ds Kunciran Pinang Kota Tangerang.

- Bahwa terdakwa telah menerima narkotika jenis shabu dari Sdr. MUHAMAD ABIL (DPO)

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang yang diberikan oleh Sdr. MUHAMAD ABIL (DPO) adalah narkotika.

- Bahwa setelah terdakwa menerima kemudian tidak lama terdakwa serahkan kepada terdakwa I untuk dijual kembali.

- Bahwa terdakwa telah menerima pembayaran ke rekening terdakwa sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa adalah terdakwa bisa menggunakan narkotika secara gratis.

- Bahwa terdakwa I EGI SOBARI HERVIAN BIN BASIRUDIN dan terdakwa II ZAPYH ALIAS JAPONG BIN ALM AKIM dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tanpa seizin dari Pejabat Yang berwenang yaitu Mentri Kesehatan RI Cq Departemen Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa baik Para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan keras aluminium poil warna emas dengan berat netto awal 0,0881 gram dan berat netto akhir 0,0667 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam dengan nomor sim card : 081294763531, IMEI1: 862535045980853, IMEI2: 862535045980846.
- 1 (satu) buah handphone Redmi Note warna Hijau Toska dengan nomor sim card : 087881812472, IMEI1: 863883051203623, IMEI2: 863883051203631
- 1 (satu) buah handphone samsung warna hitam dengan nomor simcard 089626076682
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna Putih Hitam, Nomor Polisi B6294 VPD, Nomor Rangka MH1JFS110HK396236, Nomor Mesin JFS1E1389085.
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 1219/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil warna emas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0881 gram dan berat netto akhir 0,0667 gram barang bukti tersebut adalah **positif (+)** Narkotika jenis sabu dan terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar para terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada Hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023, sekira jam 15.27 Wib, bertempat di sebuah bengkel motor yang beralamat di Kp. Kunciran Rt/Rw 003/002 Kel/Ds Kunciran Pinang Kota Tangerang ;
- Bahwa terdakwa yang telah menjual narkotika jenis shabu kepada saksi MUHAMAD RIDWAN ;
- Bahwa awalnya saksi MUHAMAD RIDWAN menghubungi terdakwa 1 ingin memesan narkotika jenis shabu degan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I EGI SOBARI langsung menghubungi kembali Sdr. MUHAMAD ABIL (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu, kemudian Sdr. MUHAMAD ABIL menyampaikan nanti barangnya akan di antar ke Bengkel ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa II telah menerima narkoba jenis shabu dari Sdr. MUHAMAD ABIL (DPO)
- Bahwa benar terdakwa II mengetahui bahwa barang yang diberikan oleh Sdr. MUHAMAD ABIL (DPO) adalah narkoba.
- Bahwa setelah terdakwa II menerima kemudian tidak lama terdakwa serahkan kepada terdakwa I untuk dijual kembali.
- Bahwa terdakwa II telah menerima pembayaran ke rekening terdakwa II sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah ke Bengkel kemudian barang narkoba jenis shabu tersebut diserahkan oleh Sdr. MUHAMAD ABIL (DPO) kepada terdakwa II ZAPYH ;
- Bahwa kemudian dari terdakwa II ZAPYH diserahkan kembali kepada terdakwa I EGI SOBARI ;
- Bahwa selanjutnya datang saksi MUHAMAD RIDWAN ke bengkel untuk mengambil pesannya, dimana sebelumnya telah membayar dengan cara menransfer ke rekening terdakwa ZAPYH sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh para terdakwa adalah terdakwa bisa menggunakan narkoba secara gratis ;
- Bahwa benar terdakwa I EGI SOBARI HERVIAN BIN BASIRUDIN dan terdakwa II ZAPYH ALIAS JAPONG BIN ALM AKIM dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I tanpa seizin dari Pejabat Yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI Cq Departemen Kesehatan RI ;
- Bahwa para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2023/PN Tng



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu : dakwaan Kesatu melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis dapat terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu di antara dakwaan Alternatif tersebut, yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pengadilan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu didakwa melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam hal melakukan percobaan permukatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad 1. Unsur “ Setiap orang ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang ” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai para terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas para terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh para terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa di persidangan ternyata



keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa I **EGI SOBARI HERVIAN BIN BASIRUDIN** dan terdakwa II **ZAPYH ALIAS JAPONG BIN ALM AKIM** ;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam hal melakukan percobaan permukatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 4 huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 43 UU Nomor : 35 Tahun 2009 menentukan yang pada pokoknya pengguna dapat menggunakan narkotika berdasarkan surat bukti yang sah serta rumah sakit, apotek dan dokter dapat memberikan **narkotika** kepada pasien berdasarkan resep dokter ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini tersusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dalam suatu perkara pidana tertentu, dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi – saksi , keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah ternyata benar bahwa para terdakwa telah ditangkap oleh

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023, sekira jam 15.27 Wib, bertempat di sebuah bengkel motor yang beralamat di Kp. Kunciran Rt/Rw 003/002 Kel/Ds Kunciran Pinang Kota Tangerang, setelah dilakukan pengembangan oleh pihak kepolisian terhadap barang bukti yang ditemukan pada diri saksi MUHAMAD RIDWAN dan terdakwa I mengakui bahwa barang bukti tersebut di beli oleh saksi Muhamad RIDWAN dari terdakwa I dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang di kirim melalui rekening terdakwa II Dan terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu memesan kepada Sdr. MUHAMAD ABIL (DPO), dimana Sdr. MUHAMAD ABIL (DPO) menyerahkan narkotika tersebut melalui terdakwa II. Kemudian setelah narkotika jenis shabu berada ditangan terdakwa II kemudian terdakwa II menyerahkan narkotika tersebut kepada terdakwa I untuk dijual kepada saksi MUHAMAD RIDWAN (dalam berkas terpisah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan **Laboratoris Kriminalistik** Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 1219/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil warna emas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0881 gram dan berat netto akhir 0,0667 gram barang bukti tersebut adalah **positif (+) Narkotika jenis sabu** dan terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum membeli , menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang manapun, Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi, Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dan didukung barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas keuntungan yang didapat oleh terdakwa I EGI SOBARI HERVIAN BIN BASIRUDIN dan terdakwa II ZAPYH ALIAS JAPONG BIN ALM AKIM dalam menjual narkotika jenis shabu tersebut adalah dapat mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara gratis dari Sdr.MUHAMAD ABIL (DPO), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum dalam hal melakukan percobaan permukatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2023/PN Tng



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif Kesatu tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** menganut sistem alternatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhannya pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri para Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan keras aluminium foil warna emas dengan berat netto awal 0,0881 gram dan berat netto akhir 0,0667 gram.
- 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam dengan nomor sim card : 081294763531, IMEI1: 862535045980853, IMEI2: 862535045980846.
- 1 (satu) buah handphone Redmi Note 9 warna Hijau Toska dengan nomor sim card : 087881812472, IMEI1: 863883051203623, IMEI2: 863883051203631;
- 1 (satu) buah handphone samsung warna hitam dengan nomor simcard 089626076682;

oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna Putih Hitam, Nomor Polisi B6294 VPD, Nomor Rangka MH1JFS110HK396236, Nomor Mesin JFS1E1389085.
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Untuk setatus barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah RI dalam memberantas peredaran narkotika.

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan
- Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2023/PN Tng



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis dipandang cukup adil , memadai sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I EGI SOBARI HERVIAN BIN BASIRUDIN** dan **Terdakwa II ZAPYH ALIAS JAPONG BIN ALM AKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yakni "**percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** ", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I EGI SOBARI HERVIAN BIN BASIRUDIN** dan **Terdakwa II ZAPYH ALIAS JAPONG BIN ALM AKIM**, berupa pidana penjara masing - masing selama Tahun bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,000,- (satu milyar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjarum asing – masing selama bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan keras aluminium poil warna emas dengan berat netto awal 0,0881 gram dan berat netto akhir 0,0667 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam dengan nomor sim card : 081294763531, IMEI1: 862535045980853, IMEI2: 862535045980846.
- 1 (satu) buah handphone Redmi Note 9 warna Hijau Toska dengan nomor sim card : 087881812472, IMEI1: 863883051203623, IMEI2: 863883051203631;
- 1 (satu) buah handphone samsung warna hitam dengan nomor simcard 089626076682;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna Putih Hitam, Nomor Polisi B6294 VPD, Nomor Rangka MH1JFS110HK396236, Nomor Mesin JFS1E1389085.
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Dikembalikan kepada Muhamad Ridwan;

6. Memerintahkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh kami, Kony Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saidin Bagariang, S.H., Agung Suhendro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZQI ISMA APRIYANI, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Ngungun Alia Sodik, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saidin Bagariang, S.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Agung Suhendro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2023/PN Tng



Rizqi Isma Apriyani, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)